



**PUTUSAN**

**NOMOR 20/PID SUS-TPK /2024/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI MULYADI BIN (Alm) M. UPEN EFENDI;**
2. Tempat lahir : Pandeglang ;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 04 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Juhut RT/RW: 004/001, Kel: Juhut, Kec: Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2024 s/d tanggal 26 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri /Tindak Pidana Korupsi Serang sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banten sejak

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 20/PID SUS-TPK/2024/PT BTN tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 20/PID SUS-TPK/2024/PT BTN tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG. Perk : PDS-03/SRG/02/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Edi Mulyadi Bin (alm) M. Upen Efendi tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang - undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN



Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.

2. Menyatakan terdakwa Edi Mulyadi Bin (alm) M. Upen Efendi telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Mulyadi Bin (alm) M. Upen Efendi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan pidana berupa uang pengganti sejumlah Rp. 79.040.000 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan meminta majelis hakim mempertimbangkan uang titipan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada di Bank BSI Kantor Cabang Serang atas nama RPL 020 PDT KEJARI SERANG UTK PERKARA Nomor Rekening : 1984081509 dan terdakwa melakukan pengembalian uang kepada Inspektorat Kota Serang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Bundel buku tabungan Bank BJB dengan Norek 0006088732101 an. EDI MULYADI.  
Dikembalikan kepada terdakwa
- 2) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Hasil evaluasi atas pelaporan system pengendalian intern pemerintahan (SPIP) Tahun 2019 pada KPU Kota Serang Nomor:108/PW.02-SD/08/Insp/I/2020, Tanggal 14 Januari 2020.
- 3) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Tanggapan hasil evaluasi dan pelaporan SPIP oleh Inspektorat KPU RI, Nomor:016/SDM.01-SY/3763/Sek-Kot/I/2020, Tanggal 17 Januari 2020.
- 4) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat petunjuk atas surat tanggapan hasil evaluasi dan pelaporan SPIP pada KPU Kota Serang Nomor:525/SDM/01-SD/08/Insp/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020.
- 5) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat permohonan Dispensasi Nomor:214/SDM.01-SY/3672/Se-Kot/VI/2020, Tanggal 19 Juni 2020.  
Dikembalikan kepada Mahpudin Bin H. Makmur
- 6) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan koordinasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan, Nomor:145.A/SDM-II-59/3673/Sek-Kota/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021 berikut lampiran.
- 7) 1 (satu) Bundel Laporan Audit dengan tujuan tertentu atas surat permintaan bantuan keterangan ahli dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota Nomor:04/INSPK.PD TT-700/VI/2022, Tanggal 06 Juni 2022  
Dikembalikan kepada Yoga Prayoga.,ST.,CfrA,CRMO
- 8) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Tanda terima Penerimaan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017.
- 9) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Tanda terima Penerimaan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2017.  
Dikembalikan kepada Novi Eka Rahayu, A.Md. Binti Didi Sunardi
- 10) 3 (tiga) Lembar Legalisir Surat PNS KPU Kota Serang Nomor:900/1243-Keu/2018, Tanggal 19 November 2018.
- 11) 1 (satu) Lembar Surat Tunjangan perbaikan Penghasilan PNS Pemerintahan Kota Serang atas nama HENDRA PERMANA, S.Sos.,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si dan EDI MULYADI Nomor:1870/Kep.800/3673/Sek-Kot/XI/2018,  
Serang, 22 November.

12) 1 (satu) Bundel Daftar nama pegawai yang menerima tambahan  
penghasilan (TP.PNS) berdasarkan beban kerja KPU Kota Serang dari  
tahun 2017-2020.

13) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pertanggungjawaban Mutlak  
Nomor:298/Ses Kota-015.436900/V/2017 atas nama HENDRA  
PERMANA, S.Sos., M.Si.

14) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pertanggungjawaban Mutlak  
Nomor:299/Ses Kota-015.436900/V/2017 atas nama EDI MULYADI.

15) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan tidak menerima  
Tukin dari KPU terhitung 01 April 2019 atas nama HAYAUDIN, Tanggal 29  
Maret 2019.

Dikembalikan kepada Dra. Hermayantie Binti (Alm) H. Parman Momong

16) 1 (satu) Lembar Surat tanda setoran (STS) No.BKU:4697 No.STST:1131  
tanggal 27 Mei 2021 pengembalian kelebihan tukin TA.2019 an.  
HAYAUDIN sebesar Rp. 99.484.000,- (Sembilan puluh sembilan juta  
empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Hayaudin. S.S., M.Si Bin (Alm) H. Nawawi

17) 1 (satu) Lembar Surat tanda setoran (STS) No.BKU:5040 No.STST:1273  
tanggal 02 Juni 2021 pengembalian kelebihan tukin HENDRA PERMANA  
sebesar Rp. 83.790.000,- (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan  
puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Hendra Permana S.Sos Bin (Alm) H.Yatna  
Supriatnala

18) 1 (satu) Lembar Surat tanda setoran (STS) No.BKU:1103 No.STST:3055  
tanggal 27 Mei 2021 pengembalian kelebihan tukin pada PNS yang  
diperbantukan di KPU Kota Serang tahun 2017-2019 an. EDI MULYADI  
sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Dikembalikan kepada  
terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor:103/PW.02.4-SD/IWI//IU/V/2021, Jakarta 11 Mei 2021;

Dikembalikan kepada Lalu Agus Sudrajat Bin (Alm.) Lalu Mukhtar

20) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SK pengangkatan EDI nomor:800/796/BKD/2008.

Dikembalikan kepada Dra. Hermayantie Binti (Alm) H. Parman Momong

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri/PHI/Tindak Pidana Korupsi Serang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Srg tanggal 09 September 2024 atas nama EDI MULYADI Bin (Alm)M. UPEN EFENDI yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Mulyadi Bin (alm) M. Upen Efendi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Mulyadi Bin (alm) M. Upen Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Mulyadi Bin (alm) M. Upen Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 79.040.000 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) dengan menetapkan uang titipan Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada di Bank BSI Kantor Cabang Serang atas nama RPL 020 PDT KEJARI SERANG UTK PERKARA Nomor Rekening : 1984081509 dan pengembalian uang kepada Inspektorat Kota Serang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diperhitungkan untuk pengurangan dari jumlah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bundel buku tabungan Bank BJB dengan Norek 0006088732101 an. EDI MULYADI; Dikembalikan kepada terdakwa
  2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Hasil evaluasi atas pelaporan system pengendalian intern pemerintahan (SPIP) Tahun 2019 pada KPU Kota Serang Nomor:108/PW.02-SD/08/Insp/I/2020, Tanggal 14 Januari 2020.
  3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Tanggapan hasil evaluasi dan pelaporan SPIP oleh Inspektorat KPU RI, Nomor:016/SDM.01-SY/3763/Sek-Kot/I/2020, Tanggal 17 Januari 2020.
  4. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat petunjuk atas surat tanggapan hasil evaluasi dan pelaporan SPIP pada KPU Kota Serang Nomor:525/SDM/01-SD/08/Insp/V/2020 Tanggal 19 Mei 2020.
  5. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat permohonan Dispensasi Nomor:214/SDM.01-SY/3672/Se-Kot/VI/2020, Tanggal 19 Juni 2020. Dikembalikan kepada Mahpudin Bin H. Makmur
  6. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan koordinasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan, Nomor:145.A/SDM-II-59/3673/Sek-Kota/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut lampiran.

7. 1 (satu) Bundel Laporan  
Audit dengan tujuan tertentu atas surat permintaan bantuan keterangan ahli  
dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota  
Nomor:04/INSPK.PDPT-700/VI/2022, Tanggal 06 Juni 2022.  
Dikembalikan kepada Yoga Prayoga.,ST.,CfrA,CRMO
8. 1 (satu) Bundel Fotocopy  
Legalisir Tanda terima Penerimaan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2017  
sampai dengan Bulan Desember 2017.
9. 1 (satu) Bundel Fotocopy  
Legalisir Tanda terima Penerimaan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2018  
sampai dengan Bulan Desember 2017.  
Dikembalikan kepada Novi Eka Rahayu, A.Md. Binti Didi Sunardi
10. 3 (tiga) Lembar Legalisir  
Surat PNS KPU Kota Serang Nomor:900/1243-Keu/2018, Tanggal 19  
November 2018.
11. 1 (satu) Lembar Surat  
Tunjangan perbaikan Penghasilan PNS Pemerintahan Kota Serang atas  
nama HENDRA PERMANA, S.Sos., M.Si dan EDI MULYADI  
Nomor:1870/Kep.800/3673/Sek-Kot/XI/2018, Serang, 22 November.
12. 1 (satu) Bundel Daftar  
nama pegawai yang menerima tambahan penghadilan (TP.PNS)  
berdasarkan beban kerja KPU Kota Serang dari tahun 2017-2020.
13. 1 (satu) Lembar Fotocopy  
Legalisir Surat Pertanggungjawaban Mutlak Nomor:298/Ses Kota-  
015.436900/V/2017 atas nama HENDRA PERMANA, S.Sos., M.Si.
14. 1 (satu) Lembar Fotocopy  
Legalisir Surat Pertanggungjawaban Mutlak Nomor:299/Ses Kota-  
015.436900/V/2017 atas nama EDI MULYADI.
15. 1 (satu) Lembar Fotocopy  
Legalisir Surat Pernyataan tidak menerima Tukin dari KPU terhitung 01 April  
2019 atas nama HAYAUDIN, Tanggal 29 Maret 2019.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dra. Hermayantie Binti (Alm) H. Parman Momong

16. 1 (satu) Lembar Surat  
tanda setoran (STS) No.BKU:4697 No.STST:1131 tanggal 27 Mei 2021  
pengembalian kelebihan tukin TA.2019 an. HAYAUDIN sebesar Rp.  
99.484.000,- (Sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh  
empat ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Hayaudin. S.S., M.Si Bin (Alm) H. Nawawi

17. 1 (satu) Lembar Surat  
tanda setoran (STS) No.BKU:5040 No.STST:1273 tanggal 02 Juni 2021  
pengembalian kelebihan tukin HENDRA PERMANA sebesar Rp.  
83.790.000,- (Delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada Hendra Permana S.Sos Bin (Alm) H.Yatna  
Supriatnala

18. 1 (satu) Lembar Surat  
tanda setoran (STS) No.BKU:1103 No.STST:3055 tanggal 27 Mei 2021  
pengembalian kelebihan tukin pada PNS yang diperbantukan di KPU Kota  
Serang tahun 2017-2019 an. EDI MULYADI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima  
juta rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa

19. 1 (satu) Bundel Laporan  
hasil pemeriksaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
nomor:103/PW.02.4-SD/IWI/IUV/2021, Jakarta 11 Mei 2021.

Dikembalikan kepada Lalu Agus Sudrajat Bin (Alm.) Lalu Mukthamar

20. 1 (satu) Bundel Fotocopy  
Legalisir SK pengangkatan EDI nomor:800/ 796/BKD/2008.

Dikembalikan kepada Dra. Hermayantie Binti (Alm) H. Parman Momong

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 23/Akta.Pid.sus-  
TPK/2024/PN Srg yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tindak  
Pidana Korupsi Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September  
2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 09 September 2024 atas nama EDI MULYADI Bin (Alm) UPEN EFENDI

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri/PHI Tipikor Serang yang menerangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2024

Membaca Memori banding tanggal 20 September 2024, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/ Tindak Pidana Korupsi Serang pada tanggal 23 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2024

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang selama 14 (empat belas) hari untuk Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 18 September 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon supaya Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten menyatakan :

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI MULYADI Bin (Alm) M UPEN EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan:
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana berupa uang pengganti sejumlah Rp. 79.040.000 (tujuh puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan dengan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan meminta Majelis hakim mempertimbangkan uang titipan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada di Bank BSI Kantor Cabang Serang atas nama RPL 020 PDT KEJARI SERANG UTK PERKARA Nomor Rekening : 1984081509 dan terdakwa melakukan pengembalian uang kepada Inspektorat Kota Serang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti tersebut
4. Menetapkan barang bukti/benda sitaan sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti : tetap pada surat tuntutan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Serang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 09 September 2024, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana Korupsi Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum berdasarkan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten membaca secara teliti fakta-fakta hukum serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, khususnya pada halaman 47 sampai dengan halaman 67, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa pertimbangan baik fakta-fakta hukum maupun pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/Pn Srg tanggal 9 September 2024 atas nama EDI MULYADI Bin (Alm)M UPEN EFENDI dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Serang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 09 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua didampingi LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. dan UDING SUMARDIANA, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN tanggal 24 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun

Terdakwa

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.  
M.H.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,

UDING SUMARDIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 20/PID SUS- TPK/2024/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)